



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 04 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. 5 RT.06 RW.04 Kel. Bugul Lor.
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan (KK);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 13 Agustus 2020 s.d tanggal 01 September 2020;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 02 September 2020 s.d tanggal 11 Oktober 2020;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 Oktober 2020 s.d tanggal 26 Oktober 2020;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan**, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s.d tanggal 20 November 2020;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan**, sejak tanggal 21 November 2020 s.d tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum INDRO SETIANTO, SH. Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM „tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Warna Putih Berisi 2 Bungkusplastik Klip Berisi Narkoba Diberi Tanda A Dan B Dengan Berat : -
 - 0 (nol) A : 0,38 (nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram Beserta Bungkusnya -
 - 0 (nol) B : 0,29 (nol Koma Dua Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya -
 - 1 (satu) Buah Korek Api Tokai Warna Biru Dan Merah -
 - 1 (satu) Buah Handphone Realme C15 Warna Hitam Biru Dengan Pelindung Hitam Beserta Simcard -
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca –

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula didengar pembelaan/permohonan tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesal dan berkelakuan sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia **terdakwa** M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di belakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA selaku petugas dari Satnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib, di dalam sebuah kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang kedapatan memiliki 1 bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH mendapatkan 1 paket

Halaman 3 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.35 Wib, dibelakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor dilakukan pengkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM yang didalam kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan B. berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) sabu beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah, 1 (satu) unit handphone Realme C.15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesanan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut , IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah per paketnya kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH, Sehingga terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan berat kurang lebih sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI (DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11

Halaman 4 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib d di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikosumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota, karena terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 7439/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** dengan kesimpulan:

↳ Nomor: 14973/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.046 gram ;

↳ Nomor: 14974/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.035 gram

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 7438/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan kesimpulan:

↳ Nomor: 14972/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.029 gram ;

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa** M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di belakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA selaku petugas dari Satnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib, di dalam sebuah kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang kedapatan memiliki 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH mendapatkan 1 paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.35 Wib, dibelakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor dilakukan pengkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM yang didalam kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus Rokok

Halaman 6 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr



Marlboro warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan B. berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) sabu beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah, 1 (satu) unit handphone Realme C.15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesenan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut, IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah per paketnya kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH, Sehingga terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan berat kurang lebih sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI (DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib d di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikosumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersbeut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota, karena terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM **dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak**



berwenang, *Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang*

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 7439/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa **M. NUR SALIM**

Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM dengan kesimpulan:

↳ Nomor: 14973/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.046 gram ;

↳ Nomor: 14974/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.035 gram

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 7438/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan kesimpulan:

↳ Nomor: 14972/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.029 gram ;

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas serta terdakwa melalui Penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DONI PRABOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM ditangkap karena telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib yang bertempat di belakang kamar kos alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan B dengan berat: A : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, B : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya, yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesanan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut , IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah per paketnya kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH, Sehingga terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan berat kurang lebih sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI

Halaman 9 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr



(DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib d di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikosumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota;

Saksi 2. ROBBY WIJAYA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM ditangkap karena telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib yang bertempat di belakang kamar kos alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan B dengan berat: A : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, B : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya, yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggun Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesanan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut, IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah



mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah per paketnya kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH, Sehingga terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan berat kurang lebih sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI (DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib d di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo ota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota;

SAKSI 3. M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib yang bertempat di dalam kamar rumah teman saksi yang bernama MIAN alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menyimpan 1 paket sabu, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang saksi simpan saat penangkapan tersebut dengan cara saksi meminta tolong kepada terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM untuk membelikan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa membelikan narkoba jenis sabu tersebut, dan sesaat setelah saksi menereima narkoba jenis sabu dari terdakwa, kemudian saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut diatas kasur dalam kamar rumah teman saksi alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Namun untuk uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut saksi masih berhutang kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus



plastiknya yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild-16 warna merah-putih;

- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna ungu;
- 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salahsatu ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah gulungan plastik yang salah satu ujungnya telah dibakar;
- 1 (satu) buah rangkaian bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan pelindungnya bertuliskan Persebaya;

- Bahwa selain sabu dari terdakwa, saksi juga mendapatkan sabu dari IMAM;
- Bahwa sabu yang terdakwa kuasai tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib yang bertempat di belakang kamar kos alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan;
- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA selaku petugas dari Satnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib, di dalam sebuah kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA melakukan penangkapan



terhadap saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang kedapatan memiliki 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH mendapatkan 1 paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.35 Wib, dibelakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor dilakukan pengkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM yang didalam kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan B. berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) sabu beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua buah korek api merk tokai warna biru dan merah, 1 (satu) unit handphone Realme C.15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesanan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut, IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah per paketnya kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH, Sehingga terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan



sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan berat kurang lebih sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI (DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib d di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota, karena terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan B dengan berat:
 - A : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - B : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah;
- 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Lab. Nomor: 7439/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** dengan kesimpulan:

- Nomor: 14973/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.046 gram ;
- Nomor: 14974/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.035 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*** tanpa ijin dari pihak berwenang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib yang bertempat di belakang kamar kos alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Berawal benar pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib, di dalam sebuah kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saksi DONY PRABOWO bersama saksi ROBBY WIJAYA melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang kedatangan memiliki 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa benar ternyata saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH mendapatkan 1 paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 00.35 Wib, dibelakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor dilakukan pengkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM yang didalam kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang

Halaman 15 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr



masing-masing A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan B. berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) sabu beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua buah korek api merk tokai warna biru dan merah, 1 (satu) unit handphone Realme C.15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesanan saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut, IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah per paketnya kepada saksi M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH;
- Bahwa benar sehingga terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah dengan berat kurang lebih sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI (DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib d di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersbeut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota, karena terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;**
- Bahwa benar dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan B dengan berat:
 - A : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - B : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah;
- 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya;
- Bahwa benar dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Lab. Nomor: 7439/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** dengan kesimpulan:
 - Nomor: 14973/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.046 gram ;
 - Nomor: 14974/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.035 gramSeperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu:** Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** **Kedua:** pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 17 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan sehingga terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif **Kesatu** yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu perseorangan/individu maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum, dimana dalam perkara a quo yang dimaksudkan sebagai subyek hukum yang didakwa adalah “*personen recht*” yang tidak lain adalah “orang” atau “individu” yang telah melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” pada unsur ini adalah perbuatan pelaku tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan mengenai kategori jenis perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.e. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dengan adanya persesuaian satu dengan lainnya sehingga menjadi suatu fakta yang terbukti dipersidangan adalah telah nyata terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** ditangkap oleh petugas kepolisian karena setelah dilakukan penggeladahan didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.35 Wib yang bertempat di belakang kamar kos alamat Jl. Imam Bonjol Gg.5 RT.05 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada penangkapan terhadap M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib, di dalam sebuah kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan oleh Petugas Polisi karena M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kedatangan memiliki 1 bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ternyata M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH mendapatkan 1 paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 00.35 Wib, dibelakang kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM yang didalam kamar kosnya ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro warna merah putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing A. berisi 0.38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan B. berisi 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram) sabu beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua buah korek api merk tokai warna biru dan merah, 1 (satu) unit handphone Realme C.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta simcardnya yang diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM mendapatkan sabu yang telah diberikan kepada M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH dengan cara membeli kepada IMAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.20 Wib di Jalan Imam Bonjol Gang 3 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tetapi pada saat membelikan 1 paket sabu pesanan M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH tersebut, IMAM (DPO) juga memberikan kepada terdakwa 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah mendapatkan 2 paket sabu tersebut terdakwa langsung memberikan sabu yang seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per paketnya kepada M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas masih menyimpan sabu paketan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih **sabu A. berisi 0.38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram sabu beserta bungkusnya dan untuk sabu B. dengan berat 0,29 (Nol koma dua Sembilan gram)** beserta bungkusnya terdakwa mendapatkan dengan cara dititipi oleh RAFI (DPO) pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 19.40 Wib di kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang rencananya sabu milik RAFI (DPO) tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa keesokan harinya. Tetapi belum sempat terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama RAFI (DPO) terdakwa sudah diamankan oleh petugas Reskoba Polres Pasuruan Kota, karena terdakwa M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM telah **menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A dan B dengan berat:
 - A : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - B : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api merk tokai warna biru dan merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam biru dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi akan tetapi pada terdakwa didapati 2 paket kecil sabu yang mana sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar kos di Jalan Imam Bonjol Gang 5 RT.05 Rw.04 Kelurahan Bugul Lor tersebut terdakwa telah menjual paket sabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada M. ALIANSYAH BIN RUDIANSYAH (diperiksa dalam perkara terpisah), dimana paket sabu yang terdakwa jual dan yang masih tersisa ada pada terdakwa tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari IMAM (DPO), **sehingga telah nyata peran terdakwa dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu adalah sebagai penjual;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Lab. Nomor: 7439/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** dengan kesimpulan:

- Nomor: 14973/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.046 gram ;
- Nomor: 14974/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.035 gram

Seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-3** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan

Halaman 21 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi terdakwa serta masyarakat pada umumnya, maka menurut Majelis Hakim hukuman pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini yaitu berupa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan pengganti denda adalah berupa penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Warna Putih Berisi 2 Bungkusplastik Klip Berisi Narkotika Diberi Tanda A Dan B Dengan Berat : -
 - 0 (nol) A : 0,38 (nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram Beserta Bungkusnya -
 - 0 (nol) B : 0,29 (nol Koma Dua Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya -
- 1 (satu) Buah Korek Api Tokai Warna Biru Dan Merah -
- 1 (satu) Buah Handphone Realmi C15 Warna Hitam Biru Dengan Pelindung Hitam Beserta Simcard -
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca –

Oleh karena barang bukti tersebut karena sifatnya dan juga sebagai alat dalam melakukan transaksi dan penggunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu secara melanggar hukum maka harus **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. NUR SALIM Als. BANG BOY Bin MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Warna Putih Berisi 2 Bungkusplastik Klip Berisi Narkotika Diberi Tanda A Dan B Dengan Berat :
 - o 0 (nol) A : 0,38 (nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram Beserta Bungkusnya ;
 - o 0 (nol) B : 0,29 (nol Koma Dua Puluh Sembilan) Gram Beserta Bungkusnya;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Tokai Warna Biru Dan Merah
 - 1 (satu) Buah Handphone Realme C15 Warna Hitam Biru Dengan Pelindung Hitam Beserta Simcard -

Halaman 23 dari 24 | Putusan No.183/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pipet Kaca –

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020, oleh kami, Eva Margareta Manurung, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H.,M.H. dan. Ida Ayu Widyarini, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Indro Setianto, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H.,M.H

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nova Indah, SH.